

**PEMBENTUKAN PANITIA ZAKAT OLEH TAKMIR-TAKMIR MASJID
(STUDI DI BEBERAPA MASJID DI BACIRO KOTA YOGYAKARTA)**



**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

OLEH:

A. SOFI MARZUKI, S.H.

NIM. 23203011124

DOSEN PEMBIMBING:

Dr. H. HAMIM ILYAS, M.Ag

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

**MAGISTER ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2025**



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-742/Un.02/DS/PP.00.9/07/2025

Tugas Akhir dengan judul : PEMBENTUKAN PANITIA ZAKAT OLEH TAKMIR-TAKMIR MASJID (STUDI DI BEBERAPA MASJID DI BACIRO KOTA YOGYAKARTA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : A. SOFI MARZUKI, S.H.
Nomor Induk Mahasiswa : 23203011124
Telah diujikan pada : Rabu, 18 Juni 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A-


dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I
Dr. H. Hamim Ilyas, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 68620023ea5eb



Penguji II
Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.
SIGNED

Valid ID: 68592a2884a7c



Penguji III
Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 685bab0defc5a



Yogyakarta, 18 Juni 2025
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Valid ID: 6862404ac9b67

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

ABSTRAK

Pengelolaan zakat di Indonesia telah diatur secara formal melalui Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang menegaskan bahwa pembentukan amil zakat harus melalui prosedur legal dan memperoleh pengesahan dari lembaga yang berwenang seperti BAZNAS atau LAZ. Ketentuan ini bertujuan untuk menciptakan tata kelola zakat yang lebih profesional, akuntabel, dan terintegrasi dalam sistem zakat nasional. Salah satu implementasi dari regulasi tersebut adalah kewajiban bagi pengelola zakat di tingkat lokal untuk memiliki status hukum yang sah, misalnya dengan menjadi bagian dari Unit Pengumpul Zakat (UPZ).

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum dengan metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Selain menggunakan wawancara, penelitian ini juga didasarkan pada data-data sekunder berupa karya-karya dalam bentuk buku, tesis, skripsi, dan artikel yang mendiskusikan tentang pembentukan panitia zakat oleh takmir masjid. Analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan menggunakan teori kesadaran hukum dan teori internalisasi hukum. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan teori kesadaran hukum dan teori internalisasi hukum sebagai pisau analisis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar takmir telah mengetahui adanya aturan hukum terkait pembentukan panitia zakat, namun belum menerapkannya dalam bentuk tindakan nyata. Pengelolaan zakat masih dilakukan secara tradisional, yaitu takmir membentuk panitia zakat secara informal dan bersamaan dengan pembentukan kepanitiaan Ramadan tanpa melalui prosedur legal dari BAZNAS atau LAZ. Temuan ini menunjukkan bahwa nilai-nilai hukum belum sepenuhnya menjadi bagian dari kesadaran hukum para takmir. Proses internalisasi hukum masih berada pada tahap awal dan belum sepenuhnya mendorong kepatuhan terhadap regulasi zakat. Implikasi dari kondisi ini adalah munculnya jarak antara aturan hukum dengan kebiasaan yang sudah berlangsung di masyarakat. Selain itu, karena panitia zakat belum diakui secara resmi, maka statusnya dianggap tidak sah secara administratif, meskipun tidak termasuk pelanggaran pidana. Namun, jika kegiatan tersebut dilakukan terus-menerus tanpa adanya legalitas yang sah, bisa saja menimbulkan risiko hukum, terutama dalam hal pertanggungjawaban dan penggunaan dana zakat yang tidak diawasi secara resmi. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang tidak hanya menekankan aspek formal hukum, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai sosial dan budaya yang hidup dalam masyarakat. Upaya edukasi dan pendampingan oleh lembaga resmi seperti BAZNAS sangat penting agar pengelolaan zakat di tingkat masjid dapat berjalan sesuai dengan aturan dan tetap diterima oleh masyarakat.

Kata Kunci: Panitia Zakat, Takmir Masjid, Legalitas, Kesadaran Hukum, Internalisasi Hukum.

ABSTRACT

Zakat management in Indonesia is formally regulated by Law No. 23 of 2011 on Zakat Management, which emphasizes that the establishment of amil zakat must follow legal procedures and obtain authorization from authorized institutions such as BAZNAS or LAZ. This provision aims to create a zakat governance system that is more professional, accountable, and integrated within the national zakat framework. One of the implementations of this regulation is the obligation for local zakat administrators to possess legal status, for instance by becoming part of a Zakat Collection Unit (UPZ).

This study employs a socio-legal approach using qualitative research methods. Data were collected through observation, in-depth interviews, and documentation. In addition to interviews, the research is also based on secondary sources such as books, theses, dissertations, and articles discussing the formation of zakat committees by mosque administrators (takmir). The data were analyzed descriptively and qualitatively using the theory of legal awareness and the theory of legal internalization. These two theories served as analytical tools throughout the research process.

The results of the study indicate that most mosque administrators (takmir) are aware of the legal provisions regarding the formation of zakat committees but have not yet implemented them in practice. Zakat management is still carried out in a traditional manner, where the takmir establishes zakat committees informally and concurrently with the formation of Ramadan committees, without following formal procedures from BAZNAS or LAZ. This finding suggests that legal values have not yet fully become part of the takmir's legal awareness. The process of legal internalization remains in its early stages and has not yet sufficiently encouraged compliance with zakat regulations. The implication of this condition is the emergence of a gap between formal legal norms and the customary practices that have long existed in the community. Moreover, since the zakat committee has not been officially recognized, its status is considered administratively invalid, even though it does not constitute a criminal offense. However, if such activities continue without a proper legal status, they may pose legal risks, particularly concerning accountability and the use of zakat funds that are not formally supervised. Therefore, an approach is needed that not only emphasizes the formal legal aspects but also takes into account the social and cultural values embedded in the community. Educational and mentoring efforts by official institutions such as BAZNAS are essential to ensure that zakat management at the mosque level is both legally compliant and socially accepted.

Keywords: Zakat Committee, Mosque Management, Legality, Legal Awareness, Law Internalization.



SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara A. Sofi Marzuki, S.H.

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamualaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : A. Sofi Marzuki, S.H.
NIM : 23203011124
Judul Tesis : Pembentukan Panitia Zakat Oleh Takmir-Takmir Masjid (Studi Di Beberapa Masjid Di Baciro Kota Yogyakarta)

Sudah dapat diajukan kepada prodi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh Gelar Magister Hukum dengan konsentrasi Hukum Ekonomi Syariah.

Dengan ini kami mengharapkan agar Tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 05 Juni 2025 M
09 Dzulhijjah 1446 H
Pembimbing,

Dr. H. Hamim Ilyas, M.Ag.
NIP. 19610401 198803 1 002

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : A. Sofi Marzuki, S.H.
NIM : 23203011124
Program Studi : Ilmu Syari'ah
Konsentrasi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 05 Juni 2025 M
09 Dzulhijjah 1446 H
Saya yang menyatakan,



A. Sofi Marzuki, S.H.
NIM. 23203011124

MOTTO

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٦﴾

“Sesungguhnya Bersama Kesulitan Ada Kemudahan”

(QS. Al-Insyirah:6)

“Success is a journey, not a destination.”

(Kesuksesan adalah sebuah perjalanan, bukan tujuan akhir



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini kupersembahkan kepada:

Ayahanda Mubtadi dan Ibunda Insharoh, dua sosok luar biasa dalam hidup saya, manusia paling tangguh, paling sabar, paling ikhlas, dan paling berjasa yang telah mendampingi setiap langkah saya dengan cinta yang tak terbatas. Terima kasih atas segala kasih sayang, pengorbanan, semangat, motivasi, serta doa-doa tulus yang tak pernah putus. Berkat kalian, saya mampu berdiri di titik ini.

Tak lupa, terima kasih juga saya sampaikan kepada kakak tercinta, Nurul Wafiroh dan Achmad Mudhofar, yang selalu memberi dukungan, semangat, dan teladan dalam setiap perjalanan hidup saya. Kehadiran dan perhatian kalian menjadi bagian penting dari setiap pencapaian ini.

Ucapan terima kasih yang tulus juga saya haturkan kepada seluruh Bapak/Ibu Guru mulai dari jenjang Sekolah Dasar hingga Perguruan Tinggi, serta para guru di luar lingkungan sekolah yang telah membimbing saya dengan ilmu dan nilai kehidupan.

Kepada almamater tercinta, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, terima kasih telah menjadi tempat saya belajar, bertumbuh, dan memperjuangkan cita-cita. Segala pengalaman dan pelajaran di dalamnya menjadi pijakan penting dalam perjalanan ini.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yaitu pedoman yang baku dalam penulisan istilah tulisan Arab ke dalam tulisan Latin, yaitu berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menetri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Şa	Ş	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ț	te (dengan titik di bawah)

ظ	Za	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	We
ه	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

سَنَة	ditulis	<i>Sunnah</i>
عَلَة	ditulis	<i>‘illah</i>

III. Ta’ Marbutah di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

الْمَائِدَة	ditulis	<i>al-Mā’idah</i>
الْإِسْلَامِيَّة	ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya.

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب	ditulis	<i>Muqāranah al-Maẓāhib</i>
سورة الفاتحة	ditulis	<i>Surah al-Fātiḥah</i>

IV. Vokal Pendek

1	---	fatḥah	ditulis	A
2	---	kasrah	ditulis	I
3	---	ḍammah	ditulis	U

V. Vokal Panjang

1	Fatḥah + alif	Ditulis	Ā
	استحسان	Ditulis	<i>Istihsān</i>
2	Fatḥah + ya' mati	Ditulis	Ā
	انشى	Ditulis	<i>Unsā</i>
3	Kasrah + ya' mati	Ditulis	Ī
	العلواني	Ditulis	<i>al-Ālwānī</i>
4	Ḍammah + wāwu mati	Ditulis	Ū
	علوم	Ditulis	<i>'Ulūm</i>

VI. Vokal Rangkap

1	Fatḥah + ya' mati	Ditulis	ai
---	-------------------	---------	----

	غيرهم	Ditulis	<i>Ghairuhum</i>
2	Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَإِنْ شَكْرَتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (*el*)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IX. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yī</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَوةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، وَعَلَى اللَّهِ
وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبَعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ

Puji dan syukur penulis haturkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan banyak karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir tesis ini dengan judul, “Pembentukan Panitia Zakat Oleh Takmir-Takmir Masjid (Studi Di Beberapa Masjid Di Bacio Kota Yogyakarta)”. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan umat yaitu Nabi Muhammad SAW, yang ditunggu syafaatnya di *yaumil qiyamah*. Tesis ini disusun untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H), Konsentrasi Hukum Ekonomi Syariah Program Studi Ilmu Syari’ah Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang membantu kelancaran penelitian dan penyusunan tesis ini, baik berupa dukungan spirituial, moril maupun materil. Oleh karena itu, peneliti secara khusus menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Prof. Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.SI., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum., selaku Dosen Penasehat Akademik.
5. Dr. H. Hamim Ilyas, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing dalam penelitian tesis ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya karena telah meluangkan waktunya untuk memberikan masukan, arahan, bimbingan dan saran hingga tesis ini terselesaikan dengan baik.
6. Seluruh Dosen dan Civitas Akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan ilmunya.
7. Kedua orang tua penulis yaitu Bapak Mubtadi dan Ibu Insharoh, serta seluruh keluarga, terima kasih atas cinta, doa, dan dukungan tiada henti dalam setiap langkah penulis hingga Tesis ini terselesaikan.
8. Kepada semua teman-teman seperjuangan Magister Ilmu Syariah angkatan 2023 khususnya Kelas B konsentrasi Hukum Ekonomi Syariah yang telah menemani dan membantu penulis selama perkuliahan.
9. Untuk warga kosan Mak Sri, yang sudah seperti keluarga di Yogyakarta terima kasih atas tawa, dukungan, dan semangat yang selalu mengiringi langkah penulis selama masa studi.
10. Terima kasih yang sebesar-besarnya juga saya sampaikan kepada para takmir Masjid Nurussyams, Masjid Al Iman, Masjid Daarussalaam, dan Masjid Jami' Al Falah di wilayah Baciro, Kota Yogyakarta. Terima kasih atas kesediaan Bapak-Bapak takmir dalam meluangkan waktu, memberikan informasi yang berharga, serta membuka ruang diskusi yang penuh kekeluargaan selama

proses pengumpulan data berlangsung. Kontribusi dan keterbukaan tersebut menjadi bagian penting dalam tersusunnya tesis ini.

11. Semua pihak yang langsung maupun tidak langsung turut membantu dalam menyelesaikan tesis ini.
12. Dan yang terakhir Terima kasih kepada diri sendiri yang telah bertahan, berjuang, dan tak pernah menyerah hingga titik ini. Terima kasih atas semangat dan kerja keras yang tak henti mengiringi setiap langkah.

Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah berjasa dan berkontribusi dalam penyelesaian tesis ini. Penulis sadar tak mampu membala-setiap kebaikan yang diberikan, selain dengan doa, semoga Allah SWT membala-setiap amal baik mereka dengan pahala berlipat, serta memberikan kelancaran dan kemudahan dalam setiap urusan. Aamiin.

Yogyakarta, 05 Juni 2025 M
09 Dzulhijjah 1446 H
Penulis,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
A. Sofi Marzuki, S.H
NIM. 23203011124

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
ABSTRAK	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	v
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN DAN PLAGIARISME	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Kerangka Teoretik	12
F. Metode Penelitian.....	19
G. Sistematika Pembahasan	23
BAB II PANDANGAN UMUM TENTANG TAKMIR, PENGELOLAAN ZAKAT, DAN KESADARAN HUKUM	
A. Takmir Sebagai Panitia Zakat	25
1. Definisi Takmir Zakat.....	25
2. Peran dan Fungsi Takmir Zakat.....	26
3. Tugas dan Tanggung Jawab Takmir dalam Pengelolaan Zakat	29
B. Pengelolaan Zakat	32

1. Lembaga Pengelola Zakat.....	36
2. Mekanisme Pengelolaan Zakat	39
3. Aspek Legalitas Panitia Zakat dan Ketentuan UPZ dalam Regulasi BAZNAS	45
C. Kesadaran Hukum	53
1. Definisi Kesadaran Hukum.....	54
2. Indikator-indikator Kesadaran Hukum	56
a. Pengetahuan Hukum	57
b. Pemahaman Hukum	57
c. Sikap Terhadap Hukum.....	58
d. Perilaku Hukum	58

BAB III MEKANISME PEMBENTUKAN PANITIA ZAKAT OLEH TAKMIR MASJID DI BACIRO KOTA YOGYAKARTA

A. Gambaran Umum Kelurahan Baciro Kota Yogyakarta.....	60
1. Demografi Masyarakat dan Persebaran Rumah Ibadah Di Baciro Kota Yogyakarta	61
2. Profil Masjid-masjid Objek Penelitian: Sejarah dan Struktur Organisasi	67
a. Masjid Nurussyams	70
b. Masjid Al Iman	72
c. Masjid Daarussalaam	75
d. Masjid Jami' Al Falah.....	77
B. Tahapan Pembentukan Panitia Zakat: Rekrutmen dan Implementasi	79
1. Rekrutmen dan Seleksi Panitia Zakat	80
2. Pengesahan dan Implementasi	81

BAB IV ANALISIS ALASAN KETIDAKPATUHAN TAKMIR MASJID TERHADAP REGULASI ZAKAT

A. Faktor Sosial dan Kultural: Persepsi dan Budaya Lokal dalam Pengelolaan Zakat	84
1. Persepsi Takmir Terhadap Regulasi Zakat	84

2. Pengaruh Budaya Lokal dalam Pengelolaan Zakat	86
B. Faktor Pengetahuan dan Pemahaman Hukum: Lemahnya Pemahaman Terhadap Regulasi Zakat	89
1. Tingkat Pemahaman Takmir Masjid Tentang Regulasi Zakat	89
2. Hambatan dalam Pemahaman Regulasi Zakat.....	91
C. Analisis dengan Teori Kesadaran Hukum dan Internalisasi Hukum.....	93
1. Kesenjangan Antara Regulasi dan Pelaksanaan Di Lapangan.....	93
2. Tingkat Kesadaran Hukum Takmir Masjid Terhadap Regulasi Zakat	99
D. Perbandingan Pengelolaan Zakat Antara Masjid Yang Telah Dan Belum Berstatus UPZ.....	102
E. Implikasi Pembentukan Panitia Zakat Oleh Takmir Masjid	105
BAB V ANALISIS KESENJANGAN, KESADARAN TAKMIR DAN PENEGERAK HUKUM	
A. Kesenjangan	109
1. Pengetahuan Hukum.....	109
2. Pemahaman Hukum.....	111
3. Sikap Terhadap Hukum	113
4. Perilaku Hukum.....	116
B. Mengatasi Kesenjangan	118
1. Upaya Meningkatkan Pengetahuan dan Pemahaman Hukum Takmir Masjid	119
2. Pemberdayaan Takmir Melalui Pelatihan Hukum Zakat.....	120
BAB VI PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	122
B. Saran	124
DAFTAR PUSTAKA	127
LAMPIRAN-LAMPIRAN	136
CURRICULUM VITAE.....	144

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu ibadah yang harus dilakukan umat Islam sekaligus menjadi ukuran status keislaman seseorang adalah menunaikan zakat. Yusuf Qardhawi menjelaskan bahwa zakat adalah ibadah Maliyah Ijtimaiyah (ibadah yang berkaitan dengan ekonomi keuangan kemasyarakatan) memiliki tempat yang strategis dan penting.¹ Seiring dengan perintah Allah untuk membayarkan zakat, Islam mengatur dengan tegas dan jelas tentang sistem pengelolaan harta zakat. Zakat memiliki fungsi yang penting dalam membangun kesejahteraan umat Islam yaitu sebagai sarana pemerataan pendapatan untuk mencapai keadilan sosial, menghapus kemiskinan dari masyarakat dan sebagai pencegah penumpukan kekayaan atau harta di tangan sebagian manusia.²

Zakat adalah salah satu pilar penting dalam ajaran Islam yang memiliki peran besar dalam menegakkan keadilan sosial dan membantu mengurangi kemiskinan.³ Tidak hanya sebagai kewajiban individual, zakat membawa manfaat luas bagi masyarakat, khususnya dalam redistribusi kekayaan dari mereka yang mampu kepada yang membutuhkan. Dengan pengelolaan zakat yang baik dan

¹ Widi Nopiardo, "Zakat Sebagai Ibadah Maliyah Ijtimaiyah Dalam Perspektif Ilmu Ekonomi Islam," *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 14, no. 2 (18 Oktober 2016): 217, <https://doi.org/10.31958/juris.v14i2.309>.

² Feri Irawan, "Peran Filantropi Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia: Peran Filantropi Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia," *Tafáqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman* 7, no. 2 (January 30, 2020): 105–17, <https://doi.org/10.52431/tafaqquh.v7i2.215>.

³ Usman Zainuddin dkk., "Peran Zakat Dan Wakaf Dalam Pembangunan Ekonomi Umat Perspektif Ekonomi Islam," *FitUA: Jurnal Studi Islam*, 4 Agustus 2020, 202–34, <https://doi.org/10.47625/fitua.v1i2.270>.

terstruktur, stabilitas ekonomi dan keseimbangan sosial dapat tercapai, sesuai dengan perintah Allah SWT. Salah satu bentuk zakat yang paling sering ditunaikan, terutama di bulan Ramadan, adalah zakat fitrah. Tujuan zakat fitrah bukan hanya untuk membersihkan diri dari sifat buruk, tetapi juga untuk menyempurnakan ibadah puasa dan membantu mereka yang kurang mampu agar dapat merayakan Idul Fitri dengan bahagia.⁴

Di Indonesia, pengelolaan zakat termasuk zakat fitrah, diatur secara resmi dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.⁵ Aturan ini menegaskan bahwa lembaga amil zakat harus mengikuti prosedur yang ditetapkan, seperti mendapatkan izin dari pemerintah atau berkoordinasi dengan lembaga zakat resmi seperti Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). Tujuan dari aturan ini adalah memastikan bahwa zakat yang terkumpul dapat dikelola dengan baik dan dibagikan secara transparan, sehingga tidak ada penyalahgunaan dana. Pemerintah juga mengharapkan dengan adanya pengaturan ini, zakat dapat disalurkan secara profesional dan tepat sasaran.

Dalam praktiknya, masih banyak takmir masjid yang membentuk amil zakat tanpa melalui prosedur formal.⁶ Masyarakat lokal cenderung mempercayai takmir masjid karena mereka merasa takmir masjid lebih dekat dan memahami

⁴ Putri Maharani, “Kemenangan Menahan Hawa Nafsu Sebuah Perbandingan Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Galungan,” *TOLERANSI: Media Ilmiah Komunikasi Umat Beragama* 12, no. 2 (18 November 2020): 120, <https://doi.org/10.24014/trs.v12i2.13559>.

⁵ Muhammad Adi Riswan Al-Mubarak, Nurul Iman, and Febri Wimpi Hariadi, “Rekonstruksi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Analisis Hukum Ekonomi Syariah),” *Musyarakah: Journal of Sharia Economic (MJSE)* 1, no. 1 (April 25, 2021): 62–79, <https://doi.org/10.24269/mjse.v1i1.4166>.

⁶ Abd. Halim Mushthofa and Ammar Kukuh Wicaksono, “Efektifitas Regulasi & Pengelolaan Infaq, Sedekah Dan Dana Sosial Keagamaan: Studi Kasus Di Gerakan Koin NU-Care Kota Kediri,” *Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (March 31, 2020): 23–50, <https://doi.org/10.33367/at.v2i1.1113>.

kondisi sosial di lingkungan sekitarnya. Takmir masjid sering kali merasa memiliki tanggung jawab sosial dan agama untuk mengelola zakat, termasuk zakat fitrah, yang kemudian didistribusikan langsung kepada mereka yang membutuhkan di lingkungan setempat. Mereka berpendapat bahwa cara ini lebih efektif dibandingkan dengan proses yang harus melewati lembaga zakat resmi seperti baznas.

Sudah menjadi kebiasaan di tengah-tengah masyarakat bahwa menjelang akhir bulan Ramadan, takmir masjid membentuk kepanitiaan untuk menerima zakat fitrah dari masyarakat. Dalam praktiknya, kepanitiaan ini menjalankan tugas seperti amil zakat, yakni mengumpulkan dan menyalurkan zakat. Padahal, menurut Pasal 38 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, setiap orang dilarang bertindak sebagai amil zakat dan melakukan pengumpulan serta pendistribusian zakat tanpa izin pejabat yang berwenang.⁷

Ketentuan ini diperjelas dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 5 Tahun 2016, yang mewajibkan amil zakat perseorangan atau perkumpulan orang untuk menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, serta melakukan pencatatan dan penyaluran zakat sesuai syariat Islam dan ikrar pemberi. Jika kewajiban ini diabaikan, maka berdasarkan Pasal 4 hingga Pasal 8, pihak tersebut dapat dikenai sanksi administratif.⁸

⁷ Pasal 38 Peraturan Pemerintah, “Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat,” Pub. L. No. 23 (2011).

⁸ Pasal 3 dan Pasal 4 “Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Dalam Pengelolaan Zakat,” Pub. L. No. 5 (2016).

Mekanisme pembentukan panitia ini umumnya dilakukan secara sederhana dan informal. Takmir masjid biasanya menunjuk beberapa orang dari lingkungan sekitar sebagai panitia zakat, tanpa memerlukan sertifikasi atau izin resmi dari lembaga yang berwenang. Penunjukan ini seringkali dilakukan melalui musyawarah internal atau rapat pengurus inti masjid menjelang bulan Ramadan, yang sekaligus membahas agenda kegiatan keagamaan selama Ramadan. Dalam forum tersebut, dibentuk struktur panitia Ramadan yang terdiri dari beberapa seksi atau divisi, salah satunya adalah seksi zakat. Seksi inilah yang kemudian diberi tanggung jawab dalam pelaksanaan pengelolaan zakat, mulai dari pengumpulan, pendistribusian, hingga penyusunan laporan pertanggungjawaban zakat kepada masyarakat.

Di sisi lain, Takmir masjid memperoleh kepercayaan masyarakat karena dinilai lebih memahami kondisi sosial ekonomi warga sekitar. Dalam banyak kasus, hubungan kedekatan secara personal dan kultural antara takmir dan jamaah menjadi dasar kuat terbentuknya legitimasi sosial. Oleh sebab itu, meskipun tanpa dasar legal formal, panitia zakat yang dibentuk ini tetap mendapatkan kepercayaan penuh dari masyarakat untuk menyalurkan zakat secara langsung kepada mustahik yang dianggap paling membutuhkan.

Pembentukan panitia zakat oleh takmir masjid juga mencerminkan bentuk kesadaran hukum masyarakat yang cenderung dipengaruhi oleh norma sosial-keagamaan ketimbang peraturan formal yang ditetapkan pemerintah. Fenomena ini menunjukkan bahwa dalam praktiknya, takmir masjid lebih menekankan aspek moral dan tanggung jawab keagamaan dibandingkan dengan aspek legalitas.

Dalam teori kesadaran hukum sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, kesadaran hukum terdiri dari beberapa tahapan, yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum.⁹ Dalam konteks ini, kesadaran hukum takmir masjid sering kali hanya berada pada tingkat sikap hukum yang bersifat simbolik yakni mereka menghargai pentingnya zakat sebagai kewajiban agama, namun belum mencapai tahap perilaku hukum yang mencerminkan kepatuhan terhadap regulasi formal. Dengan kata lain, nilai-nilai hukum yang berlaku secara nasional belum sepenuhnya terinternalisasi dalam tindakan konkret mereka.

Pembentukan panitia zakat secara informal dapat dianggap sebagai wujud kesadaran hukum berbasis norma sosial, di mana takmir masjid memahami kewajiban agama untuk mengelola zakat sebagai bentuk tanggung jawab moral. Mereka merasa bertanggung jawab secara keagamaan untuk mendistribusikan zakat kepada yang membutuhkan, tanpa memandang pentingnya mengikuti prosedur formal yang telah ditetapkan. Namun, kesadaran hukum seperti ini lebih didasarkan pada pemenuhan norma sosial-keagamaan, sehingga cenderung mengabaikan aspek formalitas hukum yang bertujuan untuk menjamin transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam pengelolaan zakat.

Dalam hal ini menunjukkan bahwa adanya kesenjangan antara kesadaran hukum normatif, yang berbasis nilai-nilai agama dan kepercayaan masyarakat lokal, dengan kesadaran hukum formal, yang didasarkan pada peraturan

⁹ Suryaningsih, “Kesadaran Hukum Berlalu Lintas Kaitannya Dengan Penegakan Hukum,” *Jurnal Jendela Hukum* 7, no. 2 (3 September 2020): 48–56, <https://doi.org/10.24929/fh.v7i2.1070>.

perundang-undangan.¹⁰ Konflik ini memperlihatkan bahwa meskipun takmir masjid memiliki niat baik untuk memenuhi kewajiban agama, mereka belum sepenuhnya menginternalisasi nilai-nilai hukum formal yang dirancang untuk mengoptimalkan pengelolaan zakat. Dengan demikian, permasalahan ini membutuhkan perhatian lebih lanjut untuk meningkatkan kesadaran hukum melalui sosialisasi dan edukasi, agar norma sosial-keagamaan dan hukum formal dapat berjalan secara harmonis.

Pelanggaran terhadap aturan sering kali disebabkan oleh kurangnya pemahaman takmir masjid terhadap regulasi yang ada. Banyak dari mereka tidak mengetahui bahwa pembentukan amil zakat membutuhkan prosedur formal tertentu. Di sisi lain, mereka merasa bahwa tanggung jawab mengelola zakat adalah kewajiban agama yang harus diprioritaskan dibandingkan mengikuti aturan administratif yang ditetapkan pemerintah.¹¹ Bagi mereka, pelaksanaan zakat secara langsung kepada mustahik dianggap sebagai bentuk amanah dan tanggung jawab sosial yang lebih penting dari pada aspek legalitas formal.

Perbedaan pandangan ini juga dipengaruhi oleh adanya perbedaan antara hukum formal dan norma sosial-keagamaan yang berlaku di masyarakat.¹² Tradisi lokal atau norma sosial lebih kuat pengaruhnya dari pada aturan formal, sehingga

¹⁰ Vina Hutama and Virly Vidiasti Sabijanto, “Meningkatkan Kesadaran Hukum Di Kalangan Masyarakat Marginal Melalui Penyuluhan,” *Multiverse: Open Multidisciplinary Journal* 2, no. 2 (October 25, 2023): 212–18, <https://doi.org/10.57251/multiverse.v2i2.1130>.

¹¹ Universitas Jendral Sudirman dkk., “Efektivitas Tata Kelola Dana Zakat,” *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* 9, no. 2 (31 Agustus 2018), <https://doi.org/10.18202/jamal.2018.04.9021>.

¹² Syukri Syamaun, “Pengaruh Budaya Terhadap Sikap Dan Perilaku Keberagamaan,” *At-Taujih : Bimbingan dan Konseling Islam* 2, no. 2 (13 Oktober 2019): 81, <https://doi.org/10.22373/taujih.v2i2.6490>.

takmir masjid merasa lebih berkewajiban untuk mengikuti tradisi dan kebiasaan masyarakat dalam mengelola zakat. Mereka menganggap bahwa pengelolaan zakat di tingkat masyarakat harus lebih fleksibel dan tidak terlalu dibatasi oleh aturan formal yang dianggap rumit.

Salah satu solusi yang dapat diusulkan adalah agar masyarakat yang membentuk kepanitiaan zakat, terutama zakat fitrah di bulan Ramadan, mendapatkan legalitas dari badan amil zakat nasional (BAZNAS) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang diakui secara resmi. Legalitas amil ini sangat penting untuk pengelolaan zakat, karena amil memiliki tugas berat yakni menerima dan menyalurkan amanah zakat dari muzaki.¹³ Jika amil tidak benar, maka tanggung jawabnya bukan hanya di dunia kepada para muzakki, tetapi juga di akhirat.¹⁴ Maka dari itu, dengan adanya legalitas ini, kepanitiaan tersebut dapat diakui sebagai amil zakat yang sah, sehingga kegiatan pengumpulan dan penyaluran zakat bisa dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa melanggar regulasi.

Dari uraian diatas terlihat adanya kesenjangan antara legalitas yang dibuat oleh pemerintah dan praktik sosial-keagamaan di masyarakat. Di satu sisi, pemerintah berupaya untuk mengelola zakat dengan lebih profesional dan terstruktur, namun di sisi lain, masyarakat cenderung lebih memilih cara pengelolaan zakat yang berbasis pada hubungan sosial dan kepercayaan lokal.

¹³ Khairuddin Ulim and Alauddin, “Status Teungku Imum Gampong Dalam Memperoleh Hak Amil Zakat,” *Jurnal Al-Nadhair* 1, no. 2 (December 30, 2022): 10–33, <https://doi.org/10.61433/lnadhair.v1i2.14>.

¹⁴ Wisnu Nugraha and Muhammad Zen, “Peran Amil Zakat Dalam Meningkatkan Kesadaran Zakat Profesi Pada Laznas Al-Azhar Jakarta Selatan,” *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking* 1, no. 2 (January 5, 2020): 176, <https://doi.org/10.31000/almaal.v1i2.2274>.

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam terkait pembentukan panitia zakat oleh takmir-takmir masjid, serta alasan dibalik tidak mengimplementasikan aturan formal yang sering terjadi dalam praktik tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan tercantum pada latar belakang, peneliti menyusun rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana Mekanisme Pembentukan Panitia Zakat oleh Takmir-Takmir Masjid di Baciro Kota Yogyakarta ?
2. Mengapa Takmir Masjid di Baciro Kota Yogyakarta Tidak Mengikuti Regulasi terkait Pembentukan Panitia Zakat ?
3. Apa Implikasi dari Pembentukan Panitia Zakat oleh Takmir-Takmir Masjid ?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, sehingga penelitian ini bertujuan untuk:

1. Memahami Mekanisme Pembentukan Panitia Zakat Oleh Takmir-Takmir Masjid Di Baciro Kota Yogyakarta.
2. Menjelaskan Faktor-Faktor Mengapa Takmir Masjid Tidak Mengikuti Regulasi Terkait Pembentukan Panitia Zakat Di Baciro Kota Yogyakarta.
3. Mengetahui Implikasi Dari Pembentukan Panitia Zakat Oleh Takmir-Takmir Masjid.

Sehingga, apabila tujuan penelitian ini tercapai, maka kegunaan dari penelitian ini juga akan sejalan. Secara teoretis maupun secara praktis, penelitian ini akan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Kegunaan teoretis dari penelitian, penelitian ini akan berkontribusi dan memperkaya khazanah keilmuan, khususnya dalam bidang hukum ekonomi syariah terkait pengelolaan zakat di tingkat masjid.
2. Kegunaan praktis dari penelitian ini adalah diharapkan memberikan gambaran konkret mengenai pembentukan panitia zakat oleh takmir masjid. Gambaran ini mencakup alasan-alasan yang mendasari praktik pembentukan panitia tersebut, serta dampaknya terhadap kepatuhan pada regulasi formal dalam pengelolaan zakat.

D. Telaah Pustaka

Penelitian tentang pembentukan panitia zakat oleh takmir masjid telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Namun, peneliti mencoba menemukan celah dan peluang baru dari kajian-kajian yang ada untuk memperoleh kebaruan (*novelty*). Untuk memudahkan pemahaman, peneliti mengelompokkan hasil pencarian literatur ke dalam dua bagian.

Bagian pertama, penelitian yang mengkaji tentang pembentukan panitia zakat oleh takmir masjid atau pengurus masjid. Kelompok kajian ini telah diteliti oleh Fitria Norfadillah,¹⁵ Imatun Mu'awanah dkk,¹⁶ Ahmad Rido dkk,¹⁷ Masruha

¹⁵ Penelitian ini mengkaji terkait pembentukan panitia zakat secara mandiri tanpa melibatkan lembaga yang berwenang seperti kantor urusan agama. Adapun metode analisis data yang digunakan dalam menganalisis dengan analisis deskriptif-kualitatif. Lihat dalam Fitria Norfadillah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Status Panitia Zakat Fitrah Sebagai Amil Zakat Di Masjid Al-Hilal Dusun Iii Pulau Kampung Kecamatan Kampa” Skripsi, (Riau, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2024).

dkk,¹⁸ Muhammad Shobirin,¹⁹ dan Luthfi Mafatihu Rizqia.²⁰ Beberapa penelitian tersebut menguraikan mengenai pembentukan kepanitian zakat fitrah yang dilakukan oleh Takmir masjid. Akan tetapi penelitian yang dilakukan oleh Imatun Mu'awanah dkk, lebih berfokus pada pendistribusian zakat fitrah kepada delapan golongan. Penelitian-penelitian tersebut diatas tidak secara spesifik menyebutkan dalam judul mengenai pembentukan panitia zakat, tetapi lebih menguraikan didalam latar belakang dan isinya.

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Shobirin dan Luthfi Mafatihu Rizqia sama-sama membahas mengenai pengelolaan dan pembentukan panitia zakat oleh masjid, namun keduanya lebih menekankan pada tinjauan fikih dan peraturan perundang-undangan. Keduanya menggunakan pendekatan yuridis-normatif dalam melihat kesesuaian praktik dengan ketentuan hukum positif. Dengan demikian, fokus dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini

¹⁶ Penelitian ini mengkaji pembentukan lembaga pengelola zakat mandiri, tanpa adanya lembaga berwenang seperti Baznas, dan juga mengkaji terkait pembagian zakat fitrah kepada 8 golongan. Adapun metode yang digunakan yaitu penelitian kualitatif, dengan menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif. Lihat dalam Imatun Mu'awanah, Suad fikriawan, dan Abdurrohmat Fathoni, "Implementasi Zakat Fitrah Tanpa Melibatkan Amil Zakat Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Masjid Nurul Hidayah Dsn. Santan Ds. Wonorejo Kec. Mejayan Kab. Madiun)," *Institut Agama Islam Sunan Giri (INSURI) No 1 (2023)*.

¹⁷ Penelitian ini mengkaji pengelolaan zakat berbasis masjid yang dilakukan setahun sekali pada bulan Ramadan dengan sistem membentuk kepanitian zakat oleh pengurus masjid. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif-analitis. Lihat dalam Ahmad Rido and Rizqi Anfanni Fahmi, "Pengelolaan Zakat Berbasis Masjid Di Sekitar Universitas Islam Indonesia," *Working Paper Keuangan Publik Islam No 2 (2018)*.

¹⁸ Penelitian ini mengkaji panitia zakat yang bertindak sebagai amil dalam penyaluran zakat yang sebagian besar berbasis masjid. Adapun metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif-kualitatif, dengan menggunakan metode *Library Research*. Lihat dalam Masruha, Ainun Barakah, dan Ulfatun Najiha, "Analisis Praktik Pendistribusian Zakat Fitrah Perspektif Hukum Islam Di Masjid Desa Lebak Kecamatan Sangkapura Bawean Gresik," (2021).

¹⁹ Muhammad Shobirin, S.H., "Pengelolaan Zakat Berbasis Masjid (Studi Panitia Zakat Di Beberapa Masjid Kapanewon Depok Sleman)" (Tesis, Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, 2024).

²⁰ Luthfi Mafatihu Rizqia, "Pengelolaan Zakat Berbasis Masjid Perkotaan Pemahaman Fikih Dan Hukum Positif" (Tesis, Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, 2020).

berbeda. Penelitian ini secara khusus mengkaji praktik sosial yang berkembang di masyarakat terkait dengan pembentukan panitia zakat oleh takmir masjid, serta mengeksplorasi kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dengan praktik keagamaan yang dijalankan oleh takmir masjid. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum untuk melihat sejauh mana nilai, budaya, dan kesadaran hukum memengaruhi pola pembentukan panitia zakat di tingkat lokal.

Bagian kedua, kajian tentang penentuan kriteria amil zakat. Penelitian dalam kelompok ini lebih cenderung fokus pada kriteria menjadi seorang amil zakat yang sesuai dalam bidangnya. Adapun penelitian ini dilakukan oleh Rahmad Hakim,²¹ Heni Satar Nurhaida dkk.²² Secara umum hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Problematika di masyarakat disebabkan oleh amil zakat yang kurang berkompeten dalam bidangnya, karena panitia-panitia zakat yang terdiri dari para remaja masjid, juga mendapatkan dana zakat fitrah dengan dalih bahwa mereka termasuk amil zakat. Maka dari itu penting untuk memilih tenaga amil zakat yang profesional agar tidak terjadi kesalahan dalam pendistribusian zakat fitrah.

²¹ Penelitian ini mengkaji tentang prosedur penentuan kriteria amil zakat. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan dengan menggunakan metode analisis deskriptif-verifikatif serta pola berpikirnya secara deduktif. Lihat dalam Dr. Heni Satar Nurhaida, S.H., M.Si. and Muhammad Taufiq Zam Zami, S.H.I., M.A., “Penentuan Kriteria Amil Zakat Dalam Mengelola Dana Zakat Fitrah Di Kota Salatiga” (Salatiga, Institut Agama Islam Negeri (Iain) Salatiga, 2021).

²² Penelitian ini mengkaji tentang kriteria amil, hak dan kewajibannya. Metode yang digunakan penelitian kualitatif dengan analisis data menggunakan analisis data konten. Lihat dalam Rahmad Hakim, “Studi Komparatif Kriteria Amil Zakat, Hak Dan Kewajibannya Pada Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Di Indonesia,” *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf* Vol. 7 (2020).

Berdasarkan penelitian-penelitian yang telah dipaparkan diatas, meskipun memiliki topik yang sama secara substansi, hanya saja terdapat perbedaan dengan penelitian ini. Adapun penelitian yang mendekati dengan penelitian ini yakni dilakukan oleh Fitria Norfadillah, Ahmad Rido dan Rizqi Anfanni Fahmi.

Fitria Norfadillah secara metodologis membahas mengenai legalitas dalam pembentukan panitia zakat. Sedangkan Ahmad Rido dan Rizqi Anfanni Fahmi juga membahas pembentukan kepanitiaan zakat oleh pengurus masjid, hanya saja lebih berfokus pada pendistribusian zakat fitrah. Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan mengkaji secara lebih luas bagaimana praktik pembentukan panitia zakat oleh takmir masjid dan mengapa takmir masjid tidak mengimplementasikan regulasi terkait pembentukan panitia zakat.

E. Kerangka Teoretik

Sebagaimana diketahui, relasi antara agama dan negara tercermin dalam otoritas negara yang menjalankan peran dan fungsinya dalam menerapkan hukum Islam di berbagai aspek kehidupan. Hal ini juga tercermin dalam peran negara yang aktif mengatur ketentuan pengelolaan zakat, yang ditandai dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Undang-undang ini mengamanatkan bahwa pengumpulan dan pendistribusian zakat harus dilakukan oleh lembaga amil zakat yang terdaftar secara resmi dan diakui, sehingga pelaksanaan zakat, mulai dari pembentukan, pengelolaan, dan pendistribusian dapat sesuai dengan ketentuan agama serta tercatat secara administratif. Untuk menguraikan permasalahan ini, setidaknya peneliti menggunakan dua teori, yaitu Teori Kesadaran Hukum Dan Teori Internalisasi Hukum.

1. Teori Kesadaran Hukum

Manusia memiliki konsep-konsep abstrak yang mencerminkan apa yang diinginkan dan apa yang ditolaknya, yang dikenal sebagai nilai (*value*). Nilai-nilai ini mencakup berbagai bidang kehidupan, seperti ekonomi, politik, dan sosial, serta mencerminkan cita-cita untuk menciptakan kehidupan yang teratur. Dalam cita-cita tersebut, tercermin pula konsepsi kesadaran hukum, yaitu suatu nilai yang bertujuan menciptakan keseimbangan antara ketertiban dan kebebasan dalam masyarakat.²³ Dalam konteks pembentukan panitia zakat oleh takmir masjid, nilai-nilai ini relevan untuk memastikan bahwa proses pembentukan panitia zakat dilakukan sesuai dengan norma sosial dan hukum yang berlaku.

Kesadaran hukum sering kali menjadi topik pembahasan, namun banyak yang tidak memahami secara jelas apa yang dimaksud dengan istilah tersebut. Kadang-kadang, kesadaran hukum dikaitkan dengan perasaan terhadap hukum, seperti rasa keadilan. Di sisi lain, kesadaran hukum dihubungkan dengan kepuasan atau ketidakpuasan terhadap hukum yang berlaku. Bahkan, kesadaran hukum sering diukur dari perilaku individu, di mana perilaku yang menyimpang dari hukum dianggap mencerminkan tingkat kesadaran hukum yang rendah, dan sebaliknya. Dalam kaitannya dengan pembentukan panitia zakat, kesadaran hukum menjadi prasyarat agar takmir masjid memahami kewajiban untuk mematuhi Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang mengharuskan legalitas panitia zakat sebagai dasar hukum untuk menjalankan tugasnya.

²³ Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat* (Jakarta: CV. Rajawali, 1982), 222–223.

Para ahli menyatakan bahwa kesadaran hukum berperan sebagai mediator antara hukum dengan perilaku manusia. Hukum, baik sebagai norma maupun perilaku yang tetap, bertujuan untuk menjaga kehidupan masyarakat agar tetap damai dan harmonis.²⁴ Gagasan tentang kesadaran masyarakat sebagai dasar legitimasi hukum positif tertuang dalam konsep *rechtsgefühl* atau *rechtsbewusstsein*, yang intinya menyatakan bahwa hukum tidak dapat mengikat masyarakat tanpa didasarkan pada kesadaran hukum mereka.²⁵ Dalam hal ini, kesadaran hukum takmir masjid sangat penting untuk menciptakan keteraturan dalam pengelolaan zakat melalui panitia yang dibentuk secara sah. Kesadaran hukum ini memungkinkan takmir masjid menjembatani antara aturan hukum formal dengan praktik sosial keagamaan, sehingga pengelolaan zakat dapat berjalan dengan baik.

Menurut Scholten, sebagaimana dikutip oleh Abdurrahman, kesadaran hukum merupakan kesadaran dalam diri manusia untuk senantiasa patuh dan taat terhadap hukum. Selaras dengan pandangan tersebut, simposium tentang kesadaran hukum masyarakat dalam masa transisi memberikan batasan bahwa kesadaran hukum mencakup tiga elemen utama: pengetahuan tentang hukum, penghayatan terhadap hukum, dan ketaatan terhadap hukum.²⁶ Dalam konteks pembentukan panitia zakat oleh pengelola masjid, pengetahuan hukum memungkinkan mereka memahami prosedur legal dalam pembentukan panitia

²⁴ *Ibid*, 227–28.

²⁵ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), 310.

²⁶ O.K. Chairuddin, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 1991), 106.

zakat. Penghayatan hukum mencerminkan kesadaran akan pentingnya pengelolaan zakat secara sah dan adil, sedangkan ketaatan hukum terlihat dari upaya pengelola masjid untuk memastikan bahwa panitia zakat yang dibentuk memiliki legalitas yang sah dan menjalankan tugasnya sesuai ketentuan yang berlaku.

Masalah kesadaran hukum warga masyarakat sebenarnya menyangkut faktor-faktor apakah suatu ketentuan hukum tertentu diketahui, dipahami, ditaati, dan dihargai. Apabila warga masyarakat hanya mengetahui adanya suatu ketentuan hukum, maka taraf kesadaran hukumnya lebih rendah dibandingkan dengan mereka yang memahaminya dan menerapkannya. Hal ini dikenal sebagai *legal consciousness* atau *knowledge and opinion about law*. Kesadaran hukum tersebut memiliki beberapa indikator yang dijelaskan oleh Prof. Soerjono Soekanto, yaitu:

1. Pengetahuan Hukum, yaitu pemahaman bahwa perilaku tertentu telah diatur oleh hukum, baik dalam bentuk hukum tertulis maupun tidak tertulis. Perilaku ini mencakup tindakan yang dilarang maupun yang diperbolehkan oleh hukum.
2. Pemahaman Hukum, yaitu kemampuan seseorang memahami isi aturan hukum, termasuk tujuan dan manfaatnya.
3. Sikap Hukum, yaitu kecenderungan untuk menghargai hukum sebagai sesuatu yang bermanfaat dan cenderung memberikan keuntungan jika ditaati.

4. Perilaku Hukum, yaitu kepatuhan terhadap aturan hukum. Indikator ini paling utama karena mencerminkan sejauh mana hukum berlaku dan dipatuhi dalam masyarakat.

Dalam konteks pembentukan panitia zakat oleh takmir masjid, keempat indikator ini sangat penting. Pengetahuan hukum memungkinkan takmir masjid memahami peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan zakat. Pemahaman hukum memastikan bahwa mereka memahami tujuan dan fungsi pembentukan panitia zakat. Sikap hukum mencerminkan penghargaan terhadap pentingnya hukum dalam mendukung terciptanya keadilan dalam pengelolaan zakat, dan perilaku hukum terlihat dari tindakan nyata takmir masjid yang mematuhi prosedur hukum dalam pembentukan panitia zakat yang sah dan bertanggung jawab. Hal ini penting untuk menciptakan transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga yang mengelola zakat.

2. Teori Internalisasi Hukum

Internalisasi menunjukkan suatu proses yang terdapat unsur perubahan dan waktu di dalamnya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, internalisasi diartikan sebagai penghayatan, pendalaman, penguasaan secara mendalam yang berlangsung melalui binaan, penyuluhan, bimbingan dan sebagainya.²⁷ Internalisasi merupakan penyatuan sikap, tingkah laku, pendapat, pemikiran dan lainnya dalam suatu kepribadian.²⁸ Maka, dapat diartikan bahwa internalisasi

²⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa Departement Pendidikan Dan Kebudayaan (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 336.

²⁸ J.P. Chaplin, *Kamus Lengkap Psikologi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 256.

merupakan penghayatan sesuatu hingga menyatu dalam pikiran dan diwujudkan dalam tingkah laku.

Menurut Raber, internalisasi merupakan proses di mana nilai-nilai menjadi bagian dari diri seseorang, atau dalam istilah psikologi, proses ini adalah adaptasi yang mengintegrasikan keyakinan, nilai, sikap, praktik, dan aturan baku ke dalam diri individu.²⁹ Ini berarti bahwa internalisasi merupakan proses penyatuan nilai-nilai baru dengan keyakinan, perilaku, dan norma yang sudah ada dalam diri seseorang, sehingga nilai-nilai tersebut benar-benar menyatu dalam kepribadian individu.

Kalidjernih menjelaskan bahwa internalisasi adalah proses belajar individu untuk memahami, menerima, dan mengikat dirinya pada nilai-nilai serta norma sosial yang berlaku dalam masyarakat.³⁰ Dengan kata lain, internalisasi adalah proses belajar yang memungkinkan seseorang untuk diakui dan diterima oleh masyarakat melalui pemahaman dan penerapan nilai-nilai serta norma sosial yang sudah ada. Sementara, Peter L. Berger mendefinisikan internalisasi sebagai pemahaman seseorang terhadap dunia sebagai sesuatu yang bermakna dan nyata, yang berarti bahwa internalisasi adalah proses memasukkan pengetahuan dan keterampilan ke dalam diri individu.³¹

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SINAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

²⁹ Rahmat Mulyana, *Mengartikulasikan Pendidikan Nilai* (Bandung: Alfabeta, 2004), 21.

³⁰ Kalidjernih, *Kamus Study Kewarganegaraan, Perspektif Sosiologikal Dan Politikal* (Bandung: Widya Aksara, 2010), 71.

³¹ Peter L. Berger and Thomas Luckmann, *Tafsir Sosial Atas Kenyataan, Risalah Tentang Sosiologi Pengetahuan*, Terj. Hasan Basari (Jakarta: LP3ES, 1990), 177.

Internalisasi berjalan melalui penerimaan individu terhadap serangkaian norma dari orang-orang atau kelompok lain yang memiliki pengaruh.³² Setelah melewati proses ini, terbentuklah suatu kesadaran. Dalam ranah hukum, internalisasi adalah penerimaan dan pemahaman atas peraturan yang berlaku, sehingga menghasilkan kesadaran hukum di dalam diri individu atau masyarakat.

Menurut Soekanto, kesadaran hukum memiliki empat indikator, yang berfungsi sebagai tahapan dari proses internalisasi. Tahapan ini adalah: (1) Pengetahuan hukum, yang melibatkan pemahaman individu terhadap perilaku yang diatur oleh hukum, seperti mengetahui bahwa tindakan seperti membunuh atau mencuri dilarang; (2) Pemahaman hukum, yang mengacu pada banyaknya informasi yang dimiliki seseorang mengenai peraturan tertentu; (3) Sikap hukum, yaitu kecenderungan seseorang untuk menerima hukum karena dianggap bermanfaat; dan (4) Pola perilaku hukum, yang merupakan indikator apakah suatu aturan dapat diterapkan di masyarakat berdasarkan cara masyarakat berperilaku terhadap hukum.³³

Dari uraian diatas, peneliti menggunakan teori ini karena, sangat berperan penting dalam membentuk kesadaran hukum di masyarakat. Ketika nilai dan norma hukum dihayati hingga menjadi bagian dari kepribadian individu, hukum akan dipatuhi secara sukarela, bukan hanya karena adanya sanksi. Dalam konteks pembentukan panitia zakat oleh takmir masjid, internalisasi hukum berarti bahwa takmir masjid dan masyarakat perlu memahami nilai-nilai di balik aturan

³² Marmawi Rais, “Internalisasi Nilai Integrasi Untuk Menciptakan Keharmonisan Hubungan Antar Etnik” *Disertasi*, UPI Bandung, (2012), 10.

³³ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: CV. Rajawali, 1982).

pembentukan panitia zakat, seperti pentingnya pengelolaan zakat yang terstruktur dan berlandaskan hukum. Jika proses internalisasi ini berjalan efektif, takmir masjid dan masyarakat akan merasa bahwa membentuk panitia zakat bukan hanya sekadar memenuhi peraturan formal, tetapi juga sebagai kewajiban yang memiliki makna sosial dan agama yang mendalam.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah usaha untuk menyelidiki serta menelusuri suatu masalah dengan menggunakan prosedur ilmiah secara teliti dan cermat. Hal ini melibatkan pengumpulan, pengolahan, analisis data, dan penarikan kesimpulan secara sistematis dan objektif, dengan tujuan untuk menyelesaikan suatu permasalahan atau menguji hipotesis guna memperoleh pengetahuan yang bermanfaat bagi kehidupan manusia.³⁴ Metode ini penting untuk menjelaskan langkah-langkah dan prosedur yang digunakan peneliti dalam menyusun penelitian secara runtut, sehingga penelitian dapat berjalan dengan teratur dan mudah dipahami. Berikut ini adalah rincian tentang metode penelitian yang dipakai.

1. Jenis Dan Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian *Field Research*, atau dikenal juga sebagai penelitian lapangan, yang melibatkan studi mendalam, rinci, dan menyeluruh terhadap objek tertentu.³⁵ Tujuan utamanya adalah meneliti kasus

³⁴ Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), 1

³⁵ John W. Creswell, *Penelitian Kualitatif & Desain Riset Memilih Diantara Lima Pendekatan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 135.

spesifik melalui pengamatan langsung dan mengumpulkan data relevan terkait pembentukan panitia zakat oleh takmir masjid.

Penelitian ini dilakukan dengan merujuk sifat deskriptif-analitik, artinya data dikumpulkan dan disajikan berdasarkan fakta yang ditemukan di lapangan. Data diperoleh melalui metode pengumpulan data kualitatif, yang berfokus pada pemahaman mendalam terhadap suatu masalah untuk menganalisisnya dan menggali lebih lanjut isu tertentu.³⁶ Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan menghasilkan kesimpulan terkait pembentukan panitia zakat oleh takmir masjid. Selanjutnya, hasil penelitian dianalisis menggunakan teori kesadaran hukum, dan teori internalisasi hukum.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan sosiologi hukum digunakan dalam penelitian ini untuk mengkaji praktik sosial di masyarakat terkait pembentukan panitia zakat oleh takmir masjid, yang sering kali tidak sepenuhnya selaras dengan ketentuan hukum formal. Biasanya, masyarakat atau takmir masjid membentuk panitia zakat, khususnya untuk zakat fitrah, berdasarkan kesepakatan bersama, tanpa melalui legalitas di lembaga resmi yang berwenang. Melalui pendekatan ini, penelitian akan mengungkap makna dan motif di balik fenomena pembentukan panitia zakat oleh takmir masjid.

3. Sumber Data

Data yang dikumpulkan pada penelitian ini didasarkan pada data primer dan data sekunder.

³⁶ Syahrul R, Tressyalina, and Farel Olva Zuve, “Buku Ajar Metodologi Penelitian Pembelajaran Bahasa Indonesia,” August 8, 2019, <https://doi.org/10.31227/osf.io/4hka6>.

- a. Data Primer atau utama, adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian sebagai sumber informasi yang dicari.³⁷ Adapun data primer yang diperoleh pada penelitian ini adalah hasil wawancara antara peneliti dengan narasumber.
- b. Data sekunder, adalah data penunjang dari suatu penelitian yang diperoleh dari literatur-literatur terkait seperti buku, artikel, dan peraturan perundang-undangan.³⁸ seperti Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011, Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2016 dan peraturan lain yang relevan terhadap penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendukung penelitian, data dikumpulkan dengan menggunakan tiga macam teknik, yakni:

- a. Observasi

Salah satu metode pengumpulan data adalah dengan observasi langsung di lapangan, di mana peneliti terjun langsung ke masyarakat sebagai objek penelitian.³⁹ Dalam konteks penelitian ini, observasi dilakukan dengan melihat, mengamati, dan memahami secara langsung terkait pembentukan panitia zakat oleh takmir masjid.

- b. Wawancara

³⁷ Kornelius Benuf and Muhamad Azhar, “Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer,” *Gema Keadilan* 7, no. 1 (April 1, 2020): 20–33, <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>.

³⁸ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif* (Jakarta: Kencana Perdana, 2003), 132.

³⁹ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif, Teori Dan Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), 143.

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam.⁴⁰ Wawancara yang dilakukan adalah dengan cara memberikan pertanyaan dengan bertatap muka antara peneliti dengan responden yaitu takmir masjid dan masyarakat sekitar.

c. Dokumentasi

Dalam penelitian ini, peneliti mencatat temuan di lapangan dengan mendokumentasikan berbagai informasi yang diperoleh, termasuk meminta foto saat wawancara dengan responden. Dokumentasi dilakukan untuk mendapatkan data langsung dari sumbernya, baik melalui foto, rekaman audio, dokumen, maupun media lainnya. Selain itu, penelitian ini juga melibatkan permintaan dan pengajuan salinan dokumen atau materi lain yang relevan dengan topik penelitian, dengan terlebih dahulu memperoleh izin dari pihak yang bersangkutan.⁴¹ Dokumen-dokumen yang dikumpulkan dapat berupa buku, artikel, undang-undang, halaman web, foto, serta berbagai sumber relevan lainnya. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan keakuratan data serta memperkuat validitas temuan penelitian.

d. Analisis Data

Analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan menyusun dan menyederhanakan data yang telah dikumpulkan secara sistematis agar mudah dibaca dan dipahami. Data dianalisis secara terstruktur berdasarkan data lapangan,

⁴⁰ M Makbul, “Metode Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian,” June 15, 2021, <https://doi.org/10.31219/osf.io/svu73>.

⁴¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)* (Bandung: Alfabeta, 2012), 90.

wawancara, dan berbagai sumber lainnya, sehingga hasil yang diperoleh jelas dan mudah dipahami serta dapat disampaikan kepada orang lain. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, di mana data yang telah dikumpulkan disusun dan disajikan sesuai dengan fakta yang ada. Setelah itu, kesimpulan yang logis diambil dan dilakukan analisis lebih mendalam.

G. Sistematika Pembahasan

Struktur atau kerangka penelitian disusun untuk membantu peneliti dalam merancang penelitian agar lebih efektif. Pada penelitian ini, struktur tersebut dibagi menjadi lima bab pembahasan yang disusun secara sistematis dan saling berkaitan satu sama lain.

Bab pertama, berisi alasan yang menjadikan penelitian ini menarik untuk dilakukan. Di samping itu, bab ini juga menyajikan permasalahan yang dirumuskan dalam tiga pertanyaan penelitian. Bab ini mencakup tujuan dan kegunaan penelitian, serta tinjauan pustaka yang menegaskan kebaruan penelitian. Selain itu, teori yang akan digunakan sebagai alat atau pisau analisis juga dijelaskan, diikuti dengan metode penelitian, dan diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Selanjutnya Bab kedua, yaitu berisi penjabaran lebih lanjut mengenai landasan teori yang digunakan dalam penelitian, yaitu berupa konsep zakat dalam islam, yang memuat pengertian, Hukum, Jenis, Syarat dan Rukun. Setelah itu konsep sosiologi hukum islam. Landasan teori ini sangat penting untuk melihat praktik yang terjadi di lapangan.

Bab ketiga, yang berisi paparan terkait dengan data lapangan dan data objek penelitian. Data terkait dengan pembentukan kepanitian zakat fitrah oleh takmir masjid.

Pada bab keempat, merupakan lanjutkan pembahasan dari data yang telah diperoleh. Analisis pertama dilakukan dengan membahas pemahaman takmir masjid terhadap legalitas pembentukan panitia zakat. Selanjutnya, pemaparan pandangan masyarakat terhadap pembentukan panitia zakat. Selain itu, adanya pemaparan alasan praktik dan mekanisme pembentukan panitia zakat.

Bab kelima, yang merupakan bagian terakhir atau penutup, menyajikan temuan-temuan penting dari penelitian ini berupa kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan disajikan sebagai jawaban atas pertanyaan penelitian, sedangkan rekomendasi memberikan saran mengenai kelanjutan penelitian maupun kebijakan bagi peneliti, masyarakat, dan instansi terkait.

BAB VI

PENUTUP

Pada bab ini merupakan bagian akhir dari pembahasan dalam penelitian.

Bab ini menyajikan kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah dan temuan utama yang diperoleh dari hasil penelitian. Selain itu, bab ini juga menyampaikan saran dari penulis sebagai bentuk rekomendasi untuk penelitian selanjutnya maupun bagi pihak-pihak terkait yang berkepentingan dalam pengelolaan zakat, khususnya di lingkungan masjid.

A. Kesimpulan

Secara umum tesis ini membahas mengenai praktik pembentukan panitia zakat oleh takmir-takmir masjid di Kelurahan Baciro, Kota Yogyakarta, yang belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan regulasi yang berlaku, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Fokus penelitian ini meliputi mekanisme pembentukan panitia zakat, alasan takmir tidak mengikuti regulasi terkait pembentukan panitia zakat, serta implikasinya.

1. Pembentukan panitia zakat oleh takmir-takmir masjid di Baciro, Kota Yogyakarta, umumnya dilakukan secara sederhana dan bersifat informal. Penunjukan panitia dilakukan melalui musyawarah internal pengurus masjid menjelang bulan Ramadan, tanpa melalui proses legalisasi formal dari BAZNAS atau lembaga yang berwenang. Panitia zakat biasanya dibentuk bersamaan dengan kepanitiaan Ramadan secara keseluruhan, di mana struktur organisasi terbagi ke dalam beberapa seksi atau divisi. Salah satu

divisi tersebut adalah seksi zakat, yang secara khusus bertugas menerima, menyalurkan, dan menyusun laporan pengelolaan zakat. Meskipun beberapa masjid di Baciro telah terdaftar sebagai Unit Pengumpul Zakat (UPZ), pada kenyataannya panitia zakat yang dibentuk belum memiliki legalitas yang sah sebagai amil zakat. Padahal, sesuai ketentuan yang berlaku, panitia zakat seharusnya disahkan secara resmi agar memiliki kedudukan hukum sebagai amil yang berwenang dalam pengelolaan zakat.

2. Alasan takmir masjid tidak mengikuti regulasi dalam pembentukan panitia zakat tidak dapat disederhanakan hanya karena kurangnya pemahaman terhadap hukum. Meskipun sebagian takmir memang memiliki keterbatasan informasi mengenai prosedur legalisasi, temuan di lapangan menunjukkan bahwa beberapa dari mereka memiliki latar belakang pendidikan tinggi dan memahami pentingnya aspek legalitas dalam pengelolaan zakat. Namun demikian, mereka tetap memilih untuk menjalankan praktik sebagaimana yang telah berlangsung secara turun-temurun di lingkungan masjid. Hal ini menunjukkan bahwa faktor kebiasaan sosial, kenyamanan terhadap pola yang sudah berjalan, turut memengaruhi keputusan tersebut. Di sisi lain, kurangnya sosialisasi, pendampingan, dan pendekatan aktif dari lembaga yang berwenang seperti BAZNAS juga menjadi faktor yang memperkuat sikap takmir untuk tidak mengikuti mekanisme legalisasi. Bagi mereka, yang terpenting adalah zakat tersalurkan secara tepat dan transparan kepada para mustahik. Oleh karena itu, legalitas sering kali dianggap sebagai sesuatu yang tidak mendesak atau bahkan tidak relevan dengan konteks sosial-

keagamaan yang mereka hadapi. Kondisi ini memperlihatkan bahwa kesadaran hukum takmir belum sepenuhnya terinternalisasi dalam bentuk perilaku hukum yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Implikasi dari pembentukan panitia zakat tanpa legalitas formal adalah terjadinya kesenjangan antara aturan yang berlaku dan norma sosial-keagamaan. Praktik pembentukan panitia zakat oleh takmir masjid yang belum melalui legalisasi yang sah menimbulkan risiko terhadap akuntabilitas, transparansi, serta perlindungan hukum bagi muzakki dan mustahik. Tanpa pengakuan hukum yang jelas, tidak terdapat mekanisme pengawasan dan pelaporan yang terstruktur, sehingga potensi penyimpangan dalam pendistribusian zakat sulit untuk diawasi. Selain itu, dari sisi hukum, panitia zakat yang tidak sah secara administratif tidak memiliki kedudukan yang kuat dan berisiko melanggar peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

B. Saran

Untuk mengakhiri tesis ini, setelah melalui pembahasan yang cukup panjang, penulis merasa perlu menyampaikan beberapa saran sebagai bentuk rekomendasi kepada pihak-pihak yang terkait dalam praktik pembentukan dan pengelolaan panitia zakat di lingkungan masjid. Saran ini ditujukan sebagai upaya perbaikan serta sebagai tindak lanjut dari temuan-temuan yang diperoleh dalam penelitian. Adapun saran tersebut yakni:

Bagi takmir masjid, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya legalitas dalam pengelolaan zakat. Legalitas tidak hanya berfungsi sebagai bentuk pemenuhan administrasi, tetapi juga menjadi jaminan terhadap akuntabilitas dan perlindungan hukum bagi muzakki dan mustahik. Oleh karena itu, takmir perlu menjalin koordinasi yang lebih intensif dengan BAZNAS untuk melegalkan panitia zakat yang dibentuk, sehingga memiliki kedudukan hukum yang sah sebagai amil zakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagi lembaga yang berwenang, dalam hal ini BAZNAS Kota Yogyakarta, diperlukan langkah-langkah yang lebih proaktif dalam melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada para takmir masjid, khususnya menjelang bulan Ramadan. Kegiatan penyuluhan sebaiknya tidak hanya dilakukan secara formal, tetapi juga disesuaikan dengan konteks sosial dan budaya masyarakat setempat. Selain itu, pelatihan dan penyediaan panduan praktis mengenai prosedur pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) akan sangat membantu meningkatkan partisipasi takmir dalam memenuhi ketentuan yang berlaku. Sosialisasi mengenai pentingnya legalitas amil zakat juga perlu dilakukan secara intensif agar pembentukan panitia zakat di tingkat lokal dapat berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Selain itu, penulis juga menyarankan agar penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan cakupan yang lebih luas, baik dari segi wilayah maupun jumlah partisipan. Penelitian lanjutan juga dapat menggali sejauh mana efektivitas pelatihan hukum zakat dalam meningkatkan kesadaran hukum takmir, serta

menilai dampak langsung dari legalisasi panitia zakat terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan zakat.

Akhirnya, penulis menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki berbagai keterbatasan, baik dari sisi metodologis maupun konteks objek penelitian. Oleh karena itu, kritik dan saran dari berbagai pihak sangat diharapkan guna menyempurnakan penelitian ini serta memberikan kontribusi yang lebih berarti bagi pengembangan sistem pengelolaan zakat yang berlandaskan nilai keagamaan sekaligus taat pada ketentuan hukum yang berlaku.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abubakar, Rifa'i. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021.
- Agama RI, Kementerian. *Membangun Perspektif Pengelolaan Zakat Nasional*. Tangerang: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2013.
- Berger, Peter L., and Thomas Luckmann. *Tafsir Sosial Atas Kenyataan, Risalah Tentang Sosiologi Pengetahuan*. Terj. Hasan Basari. Jakarta: LP3ES, 1990.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Kencana Perdana, 2003.
- Chairuddin, O.K. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 1991.
- Chaplin, J.P. *Kamus Lengkap Psikologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Creswell, John W. *Penelitian Kualitatif & Desain Riset Memilih Diantara Lima Pendekatan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- E.Ayub, Mohammad. *Manajemen Masjid*. Jakarta: Gema Insani, press, 1996.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif, Teori Dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2016.
- Hafidhuddin, Didin. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani, 2002.
- Harahab, Dr. Yulkarnain. *Hukum Zakat Dan Wakaf*. Yogyakarta: Sinar Grafika, 2024.
- Huda, Nurul, and Mohmad Heykal. *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis Dan Praktis*. Jakarta: Prenamedia, 2010.
- Kalidjernih. *Kamus Study Kewarganegaraan, Perspektif Sosiologikal Dan Politikal*. Bandung: Widya Aksara, 2010.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa Departement Pendidikan Dan Kebudayaan*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Khasanah, Umrotul. *Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Malang: UIN Malik Press, 2010.
- Mafatihu Rizqia, Luthfi. *Pengelolaan Zakat Berbasis Masjid Perkotaan: Pemahaman Fikih Dan Hukum Positif*. Tasikmalaya: Edu Publisher, 2020.
- Mulyana, Rahmat. *Mengartikulasikan Pendidikan Nilai*. Bandung: Alfabeta, 2004.

- Soekanto, Soerjono. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001.
- . *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: CV. Rajawali, 1982.
- Soekanto, Soerjono, and Mustafa Abdullah. *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*. Jakarta: CV. Rajawali, 1982.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Sukanto, Suryono. *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*. Jakarta: Rajawali Press, 1987.
- Yani, Ahmad. *Panduan Memakmurkan Masjid*. Jakarta: Dea Press, 1999.
- Zakat Nasional, Badan Amil. *Arsitektur Zakat Indonesia*. Jakarta: Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional, 2017.

Artikel

- Achir, Nuvazria, and Mohamad Hidayat Muhtar. “Analisis Inovatif Peraturan Daerah Terkait Pengelolaan Zakat Dalam Perspektif Prinsip-Prinsip Pemerintahan Yang Baik.” *Al-Mizan* 19, no. 1 (June 30, 2023): 163–84. <https://doi.org/10.30603/am.v19i1.3478>.
- Afrina, Dita. “Manajemen Zakat Di Indonesia Sebagai Pemberdayaan Ekonomi Umat.” *EkBis: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 2, no. 2 (April 24, 2020): 201. <https://doi.org/10.14421/EkBis.2018.2.2.1136>.
- Agama, Kementerian. Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Dalam Pengelolaan Zakat, Pub. L. No. 5 (2016).
- Alfindo, Alfindo. “Pentingnya Nilai-Nilai Pendidikan Multikultural Dalam Masyarakat.” *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* 25, no. 1 (June 27, 2023): 242. <https://doi.org/10.26623/jdsb.v25i1.4427>.
- Alhasbi, Faruq, Joko Subando, Nur Saimona, and Ali Rosidi. “Optimalisasi Pengurus Masjid Dalam Upaya Memakmurkan Masjid Di Kelurahan Jumapolo Karanganyar.” *Altifani : Jurnal Pengabdian Masyarakat Ushuluddin, Adab, Dan Dakwah* 3, no. 1 (August 28, 2024): 1–19. <https://doi.org/10.32939/altifani.v3i1.2514>.
- Al-Mubarak, Muhammad Adi Riswan, Nurul Iman, and Febri Wimpi Hariadi. “Rekonstruksi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Analisis Hukum Ekonomi Syariah).” *Musyarakah: Journal of Sharia Economic (MJSE)* 1, no. 1 (April 25, 2021): 62–79. <https://doi.org/10.24269/mjse.v1i1.4166>.
- Arwanda, Arya, and M Agung Pramana. “Takmir Masjid Dan Otoritasnya: Pengelolaan Masjid Di Pekanbaru.” *Idarotuna* 5, no. 2 (October 28, 2023): 114. <https://doi.org/10.24014/idarotuna.v5i2.22880>.

- Ayu Rosita Anggraini. "Comparison of Zakat Management Paradigms Between Indonesia and Malaysia." *Jurnal Pendidikan Ips* 14, no. 2 (December 30, 2024): 451–56. <https://doi.org/10.37630/jpi.v14i2.2184>.
- Ayu Ulandari and Muh Yusril Anam, "Contingent Liability in Traditional Economic Transactions: An Islamic Business Ethics Study in Dusun Cappego: Utang-Piutang Bersyarat Dalam Praktik Transaksi Ekonomi Tradisional: Kajian Etika Bisnis Islam Di Dusun Cappego," *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam* 16, no. 2 (October 8, 2024): 203–23, <https://doi.org/10.14421/az-zarqa.v16.i2.4084>.
- Benuf, Cornelius, and Muhamad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Gema Keadilan* 7, no. 1 (April 1, 2020): 20–33. <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>.
- Dicky Arwandi Tegema, Nuraini Abdullah2, and M. Said. "Strategi Dakwah Pengurus Mesjid Dalam Meningkatkan Jamaah Di Mesjid An-Ni'ma Kelurahan Bonto Parang Kecamatan Parangloe, Kabupaten Gowa." *QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies* 2, no. 1 (October 11, 2023): 180–91. <https://doi.org/10.58738/qanun.v2i1.372>.
- Fathurrahman, Muhammad Rifqi and Juniar Amalia Hendraningsih. "Fatwa Zakat Profesi Dalam Timbangan Al-Qur'an: Studi Penafsiran Yusuf Al-Qaradhawi." *Izzatuna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 5, no. 1 (June 30, 2024): 1–13. <https://doi.org/10.62109/ijiat.v5i1.80>.
- Firdaus, Wihda Yanuar. "Pembaruan Sistem Pembayaran Zakat Dalam Pasal Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelola Zakat." *Mu'amalah : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (June 30, 2021): 1. <https://doi.org/10.32332/muamalah.v1i1.3459>.
- Hadi, Rahmini. "Manajemen Zakat, Infaq, Dan Shadaqah Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Banyumas." *El-Jizya : Jurnal Ekonomi Islam* 8, no. 2 (November 27, 2020): 245–66. <https://doi.org/10.24090/ej.v8i2.3750>.
- Hakim, Rahmad. "Studi Komparatif Kriteria Amil Zakat, Hak Dan Kewajibannya Pada Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Di Indonesia." *ZISWAF : Jurnal Zakat Dan Wakaf* Vol. 7 (2020).
- Hamzah, Imron. "Putusan MK Nomor 86/PUU-X/2012 Dilihat Dari Perspektif Fiqih Syiayah: Respon Politik Hukum Masyarakat Sipil Melalui Judicial Review UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat." *El-Aqwal : Journal of Sharia and Comparative Law*, August 1, 2022, 33–46. <https://doi.org/10.24090/el-aqwal.v1i1.6781>.
- Haq, Arinal, Dewi, Rafli, and Atok Syihabuddin. "Peningkatan Kualitas Lembaga Amil Zakat Berdasarkan Prinsip Manajemen Henry Fayol." *Al-Idarah : Jurnal Manajemen Dan Bisnis Islam* 5, no. 1 (February 23, 2024): 79–97. <https://doi.org/10.35316/idarah.2024.v5i1.79-97>.

- Hartati, Ida, Saeful Anwar, and Luk-luk Atin Marfuah. "Strategi DKM Masjid Raya PT. Dirgantara Indonesia Dalam Optimalisasi Kegiatan Keagamaan." *Tadbir: Jurnal Manajemen Dakwah* 6, no. 1 (March 30, 2021): 19–38. <https://doi.org/10.15575/tadbir.v6i1.33814>.
- Herlina, Rondang, Misbahuddin Misbahuddin, and Lomba Sultan. "Korelasi Hukum Islam Dalam Pembinaan Kesadaran Hukum Masyarakat." *Jurnal Keislaman* 6, no. 2 (September 1, 2023): 298–310. <https://doi.org/10.54298/jk.v6i2.3739>.
- Hutama, Vina, and Virly Vidiasti Sabijanto. "Meningkatkan Kesadaran Hukum Di Kalangan Masyarakat Marginal Melalui Penyuluhan." *Multiverse: Open Multidisciplinary Journal* 2, no. 2 (October 25, 2023): 212–18. <https://doi.org/10.57251/multiverse.v2i2.1130>.
- Irawan, Feri. "Peran Filantropi Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia: Peran Filantropi Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia." *Tafáqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman* 7, no. 2 (January 30, 2020): 105–17. <https://doi.org/10.52431/tafaqquh.v7i2.215>.
- Iswari, Putu Widhi, and Maskur Rosyid. "Tinjauan Prinsip Good Governance Dan Perspektif Islam Dalam Operasional Lembaga Zis." *Filantropi : Jurnal Manajemen Zakat Dan Wakaf* 1, no. 1 (April 12, 2020): 88–105. <https://doi.org/10.22515/finalmazawa.v1i1.2367>.
- Kusnadi, Iwan Henri, Siti Nissa Agustina, and Taharuddin Taharuddin. "Peran Lembaga Amil Zakat Dalam Peningkatan Jumlah Muzakki (Baznas) Kabupaten Subang." *The World of Financial Administration Journal*, June 30, 2021. <https://doi.org/10.37950/wfaj.v3i1.1069>.
- Lalu Adam Zikrullah. "Manajemen Program Kajian Masjid Raya Hubbul Wathan Islamic Center Nusa Tenggara Barat." *Mudabbir: Jurnal Manajemen Dakwah* 4, no. 1 (June 28, 2023): 400–415. <https://doi.org/10.20414/mudabbir.v4i1.7775>.
- Lestari, Niken, and Karomatin Sari'ah. "Distribusi Zakat Di Lazisnu Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kebumen." *J-EBI: Jurnal Ekonomi Bisnis Islam* 3, no. 01 (March 22, 2024). <https://doi.org/10.57210/j-ebi.v3i01.293>.
- Maharani, Putri. "Kemenangan Menahan Hawa Nafsu Sebuah Perbandingan Hari Raya Idul Fitri Dan Hari Raya Galungan." *TOLERANSI: Media Ilmiah Komunikasi Umat Beragama* 12, no. 2 (November 18, 2020): 120. <https://doi.org/10.24014/trs.v12i2.13559>.
- Makbul, M. "Metode Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian," June 15, 2021. <https://doi.org/10.31219/osf.io/svu73>.
- Mardi, Moh. "Peran Masjid Dalam Pengembangan Sosial Dan Ekonomi Masyarakat." *Journal of Economic and Islamic Research* 3, no. 1 (December 14, 2024): 391–408. <https://doi.org/10.62730/journalofeconomicandislamicresearch.v3i1.140>.

- Masruha, Ainun Barakah, and Ulfatun Najiha. "Analisis Praktik Pendistribusian Zakat Fitrah Perspektif Hukum Islam Di Masjid Desa Lebak Kecamatan Sangkapura Bawean Gresik," n.d.
- Mu'awanah, Imatun, Suad fikriawan, and Abdurrohmat Fathoni. "Implementasi Zakat Fitrah Tanpa Melibatkan Amil Zakat Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Masjid Nurul Hidayah Dsn. Santan Ds. Wonorejo Kec. Mejayan Kab. Madiun)." *Institut Agama Islam Sunan Giri (INSURI)* No 1 (2023).
- Muh Alfian Hayadi, Muh Nasrun, Muh Arqam Harbi, and Sam'un Mukramin. "Pemanfaatan Ruang Masjid Suatu Kajian: Aktivitas Keagamaan Untuk Mengoptimalkan Peran Dan Fungsi Masjid." *CBJIS: Cross-Border Journal of Islamic Studies* 5, no. 2 (December 19, 2023): 63–70. <https://doi.org/10.37567/cbjis.v5i2.2577>.
- Muhammad Isra and Penmardianto Penmardianto. "Komunikasi Pengurus Masjid Dalam Menajemen Masjid Baburahmah Jorong Tiakar Nagari Guguak VIII Koto Kabupaten 50 Kota." *Tabsyir: Jurnal Dakwah Dan Sosial Humaniora* 4, no. 4 (October 7, 2023): 108–16. <https://doi.org/10.59059/tabsyir.v4i4.509>.
- Mushthofa, Abd. Halim, and Ammar Kukuh Wicaksono. "Efektifitas Regulasi & Pengelolaan Infaq, Sedekah Dan Dana Sosial Keagamaan: Studi Kasus Di Gerakan Koin NU-Care Kota Kediri." *Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (March 31, 2020): 23–50. <https://doi.org/10.33367/at.v2i1.1113>.
- Nopiardo, Widi. "Zakat Sebagai Ibadah Maliyah Ijtimā'iyah Dalam Perspektif Ilmu Ekonomi Islam." *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 14, no. 2 (October 18, 2016): 217. <https://doi.org/10.31958/juris.v14i2.309>.
- Nugraha, Wisnu, and Muhammad Zen. "Peran Amil Zakat Dalam Meningkatkan Kesadaran Zakat Profesi Pada Laznas Al-Azhar Jakarta Selatan." *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking* 1, no. 2 (January 5, 2020): 176. <https://doi.org/10.31000/almaal.v1i2.2274>.
- Nur Aini, and Abdillah Mundir. "Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Sedekah Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Ekonomi Pelaku UMKM Di BAZNAS Kota Pasuruan." *MALIA (TERAKREDITASI)* 12, no. 1 (December 22, 2020): 95–108. <https://doi.org/10.35891/ml.v12i1.2367>.
- R, Syahrul, Tressyalina, and Farel Olva Zuve. "Buku Ajar Metodologi Peneletian Pembelajaran Bahasa Indonesia," August 8, 2019. <https://doi.org/10.31227/osf.io/4hka6>.
- Rachman, Abdul, and Ma'adul Yaqien Makkarateng. "Sinergitas Organisasi Pengelola Zakat Dan Wakaf Dalam Pembangunan Ekonomi Di Indonesia." *AL-KHARAJ* 1, no. 1 (May 6, 2021): 1–20. <https://doi.org/10.30863/alkharaj.v1i1.1400>.

- Rais, Marmawi. "Internalisasi Nilai Integrasi Untuk Menciptakan Keharmonisan Hubungan Antar Etnik." UPI Bandung, 2012.
- Rido, Ahmad, and Rizqi Anfanni Fahmi. "Pengelolaan Zakat Berbasis Masjid Di Sekitar Universitas Islam Indonesia." *Working Paper Keuangan Publik Islam* No 2 (2018).
- Saputra, Emon, and Dian Agustina. "Peran Institusi Masjid Dalam Pembangunan Ekonomi Lokal: Studi Kasus Pada Masjid Jogokariyan Yogyakarta." *Journal of Islamic Economics and Finance Studies* 2, no. 2 (December 26, 2021): 174. <https://doi.org/10.47700/jiefes.v2i2.3687>.
- Sugiarti, Erika, and Gunawan Aji. "Dampak Penyaluran Distribusi Zakat Terhadap Inklusi Keuangan Dan Pengentasan Kemiskinan." *Aksyana : Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam* 3, no. 1 (October 4, 2024): 1. <https://doi.org/10.35194/ajaki.v3i1.4189>.
- Suraya Murcitaningrum and Muhammad Machsun. "Pengelolaan Zakat Dalam Konteks Sistem Ekonomi Islam." *Journal of Business, Finance, and Economics (JBFE)* 5, no. 2 (August 27, 2024): 370–83. <https://doi.org/10.32585/jbfe.v5i2.5754>.
- Suryaningsih, Suryaningsih. "Kesadaran Hukum Berlalu Lintas Kaitannya Dengan Penegakan Hukum." *Jurnal Jendela Hukum* 7, no. 2 (September 3, 2020): 48–56. <https://doi.org/10.24929/fh.v7i2.1070>.
- Syamaun, Syukri. "Pengaruh Budaya Terhadap Sikap Dan Perilaku Keberagamaan." *At-Taujih : Bimbingan Dan Konseling Islam* 2, no. 2 (October 13, 2019): 81. <https://doi.org/10.22373/taujih.v2i2.6490>.
- Syamsih, Dwi. "Meningkatkan Peran Masjid Dalam Ibadah Dan Pendidikan Islam: Studi Kasus Di Masjid Namira Lamongan." *Maneggio* 1, no. 2 (April 29, 2024): 1–11. <https://doi.org/10.62872/ynamfq56>.
- Triadi, Muhammad Triadi, Kamaluddin Ritonga, Hasbi Anshori Hasibuan, and Ricka Handayani. "Pengelolaan Masjid Dalam Meningkatkan Aktivitas Keagamaan Di Masjid Nurul Iman Desa Sei Sentosa Labuhanbatu." *Tadbir: Jurnal Manajemen Dakwah* 9, no. 1 (March 31, 2024): 95–108. <https://doi.org/10.15575/tadbir.v9i1.33955>.
- Ulim, Khairuddin and Alauddin. "Status Teungku Imum Gampong Dalam Memperoleh Hak Amil Zakat." *Jurnal Al-Nadhair* 1, no. 2 (December 30, 2022): 10–33. <https://doi.org/10.61433/alnadhair.v1i2.14>.
- Umiyati, Umiyati, Muhibudin Muhibudin, Habibullah Habibullah, and Rini Rini. "Peran Audit Syariah Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Pada Organisasi Pengelola Zakat." *Jurnal Bimas Islam* 16, no. 2 (December 29, 2023): 313–42. <https://doi.org/10.37302/jbi.v16i2.1076>.
- Universitas Jendral Sudirman, Dewi Susilowati, Christina Tri Setyorini, and Universitas Jendral Sudirman. "EFEKTIVITAS TATA KELOLA DANA

- ZAKAT.” *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* 9, no. 2 (August 31, 2018). <https://doi.org/10.18202/jamal.2018.04.9021>.
- Wibowo, Hari Santoso, Bima Ramandana, and Airlangga Bramayudha. “Pengelolaan Fasilitas Di Ruang Utama Masjid Al Falah Surabaya.” *Masjiduna : Jurnal Ilmiah Stidki Ar-Rahmah* 3, no. 1 (June 30, 2020): 41. <https://doi.org/10.52833/masjiduna.v3i1.62>.
- Wulandari, Fitri, Alfitri Alfitri, and Aulia Rachman. “Efektifitas Penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.” *QONUN: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* 8, no. 1 (June 26, 2024): 67–92. <https://doi.org/10.21093/qj.v8i1.8363>.
- Yayuli, Yayuli, Fauzul Hanif Noor Athief, and Dewi Nur Utari. “Studi Komparatif Pemikiran Yusuf Qardhawi Dan Sahal Mahfudh Tentang Zakat Produktif Sebagai Sarana Pemberdayaan Ekonomi.” *Profetika: Jurnal Studi Islam* 23, no. 1 (December 21, 2021): 98–113. <https://doi.org/10.23917/profetika.v23i1.16798>.
- Zahrani, Isna Kamilia, and Aep Kusnawan. “Manajemen Masjid Dalam Meningkatkan Kualitas Jamaah Masjid Nurul Iman Cimahi.” *Tadbir: Jurnal Manajemen Dakwah* 7, no. 1 (March 30, 2022): 67–84. <https://doi.org/10.15575/tadbir.v7i1.33844>.
- Zainuddin, Usman, Mahillatul Iffa, Nuril Fajria, and Silvia Maula Aulia. “Peran Zakat Dan Wakaf Dalam Pembangunan Ekonomi Umat Perspektif Ekonomi Islam.” *FiTUA: Jurnal Studi Islam*, August 4, 2020, 202–34. <https://doi.org/10.47625/fitua.v1i2.270>.
- Zakariya, A. Fahmi, Eka Syuhana, and Ika Nazilatur Rosida. “Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat Secara Berkelanjutan Di Indonesia.” *Al-Musthofa: Journal of Sharia Economics* 7, no. 1 (June 30, 2024).
- Skripsi/Tesis**
- dr. Heni Satar Nurhaida, S.H., M.Si. And Muhammad Taufiq Zam Zami, S.H.I., M.A., “Penentuan Kriteria Amil Zakat Dalam Mengelola Dana Zakat Fitrah Di Kota Salatiga” (Salatiga, Institut Agama Islam Negeri (Iain) Salatiga, 2021).
- Fitria Norfadillah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Status Panitia Zakat Fitrah Sebagai Amil Zakat Di Masjid Al-Hilal Dusun Iii Pulau Kampung Kecamatan Kampa” Skripsi, (Riau, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2024).
- Mafatihu Rizqia, Luthfi. “Pengelolaan Zakat Berbasis Masjid Perkotaan Pemahaman Fikih Dan Hukum Positif.” Tesis, UIN Syarif Hidayatullah, 2020.

Shobirin, S.H., Muhammad. "Pengelolaan Zakat Berbasis Masjid (Studi Panitia Zakat Di Beberapa Masjid Kapanewon Depok Sleman)." Tesis, UIN Sunan Kalijaga, 2024.

Peraturan Perundang-undangan

Agama, Kementerian. Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Admininistratif Dalam Pengelolaan Zakat, Pub. L. No. 5 (2016).

Indonesia, Republik. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Pub. L. No. 23, 23 (2011).
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/39267/uu-no-23-tahun-2011>.

Pasal 37, 38, 39. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Pub. L. No. 23 (2011).

Peraturan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Tata Kerja UPZ, Jakarta: BAZNAS, 2016.

Peraturan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Sertifikasi Amil Zakat, Jakarta: BAZNAS, 2018.

Pusat, Pemerintah. Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Pub. L. No. 23, 23 (2011).

Republik Indonesia, Presiden. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014, Pub. L. No. 14, 14 35 (2014).

Website

Baciro, Kelurahan, n.d. <https://bacirokel.jogjakota.go.id/page/index/gambaran-umum>.

Gondokusuman, KUA, n.d. <https://lurikjogja.id>

Lain-lain

Bapak Azharul, Wawancara. (Takmir Masjid Daarussalaam) Baciro Yogyakarta, April 20, 2025.

Bapak Bambang, Wawancara. (Takmir Masjid Nurussyams) Baciro Yogyakarta, April 15, 2025.

Bapak Deny, Wawancara. (Takmir Masjid Jami' Al Falah) Baciro Yogyakarta, April 15, 2025.

Bapak Misbah, Wawancara. Ketua Pelaksana BAZNAS Kota Yogyakarta, May 6, 2025.

Bapak Samik, Wawancara. (Takmir Masjid Al Iman) Baciro Yogyakarta, April 17, 2025.

Observasi. Di Kantor BAZNAS Kota Yogyakarta, April 24, 2025.

———. Di Masjid Al Iman Kelurahan Baciro Kota Yogyakarta, March 24, 2025.

- _____. Di Masjid Daarussalaam Kelurahan Baciro kota Yogyakarta, March 26, 2025.
- _____. Di Masjid Jami' Al Falah Kelurahan Baciro kota Yogyakarta, March 27, 2025.
- _____. di masjid nurussyams kelurahan baciro kota yogyakarta, March 25, 2025.
- _____. Di Masjid Nurussyams, Masjid Daarussalaam, Masjid Al Iman, Masjid Jami' Al Falah, 2025.
- Wawancara. Dengan Takmir Masjid Al Iman, Masjid Jami' Al Falah, Masjid Daarussalaam, Masjid Nurussyams, 2025.
- _____. Dengan Takmir Masjid Nurussyams, Masjid Al Iman, Masjid Daarussalaam, Masjid Jami' Al Falah, 2025.
- _____. Takmir Masjid Daarussalaam, Masjid Nurussyams, Masjid Al Iman, Masjid Jami' Al Falah, n.d.

